

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar

Widya Indriani^{1,2}, Hambali Thalib & Abdul Agis

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: widya.indriani96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative Justice* dan dampak penerapannya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di kota Makassar. Metode penelitian ini kalau dilihat dari tipenya adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Makassar, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antara pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Kecelakaan; Lalu Lintas; Anak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the application of *Restorative Justice* and the impact of its application in solving cases of traffic accidents by children in the city of Makassar. This research method when viewed from the type is the type of empirical research. The results showed that in resolving cases of traffic violations that occurred at the Makassar Police, the best way is to implement *restorative justice* settlement, namely bringing together the perpetrator-victim, and the family to resolve the dispute in the presence of the local police. As for the impact arising from the application of the principle of *restorative justice* in the settlement of cases of traffic crimes, namely there is no more conflict between victims and perpetrators, cases of continuing to court, and can affect criminal sanctions against the perpetrators.

Keywords: *Restorative Justice*; Accident; Traffic; Child

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Adapun faktornya ialah karena kurang optimalnya penegakan hukum lalu lintas seperti kurangnya dilakukan operasi lalu lintas oleh pihak kepolisian sehingga para pengendara menyepelekan dan juga saat ini sudah banyak sekali anak-anak remaja yang belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi mereka dengan mudahnya menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil di jalanan akibatnya ketika berkendara cenderung bersifat ugal-ugalan dimana seharusnya para pengendara lebih mengutamakan keselamatannya sendiri dan juga keselamatan orang lain.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang anak terutama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang tergolong 'anak' adalah seseorang yang umurnya di bawah 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan (Juliana & Arifin, 2019). Adapun mengenai peradilan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Ariani, 2014). Substransi proses pengadilan pada anak memang tidak untuk memidanakannya, namun harus lebih mengedepankan upaya-upaya lain yang masih bisa dilakukan. Pemidanaan terhadap anak adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak mungkin lagi untuk diterapkan (*ultimum remidium*) (Ratomi, 2013).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Djanggih & Ahmad, 2017). Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan menggunakan *restorative justice*. Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Penerapan konsep *Restorative justice* adalah dalam bentuk *alternative dispute resolution (ADR)* dan diversifikasi.

Di Indonesia, sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diterapkannya konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selain itu diterapkan pula *Alternative dispute resolution* yang selanjutnya disebut ADR yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Keunggulan utama ADR adalah penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan, dengan ADR keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan (Wulandari, 2018).

Adapun yang sering dijadikan salah satu dasar hukum oleh Polri selaku penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan ADR adalah Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab".

Hal tersebut dinamakan diskresi kepolisian yang juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka *restoratif justice* akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan" tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola *restoratif justice*.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Hambali, 2020). Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Andriyanti, 2020). Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi

penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (*penjatuhan sanksi pidana*) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak (Brata, Purnawan & Aulia, 2017).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni dilakukan untuk menganalisis apakah semua perangkat hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis memilih lokasi penelitian di kota Makassar, tepatnya pada kantor Kepolisian Resot Kota Besar Makassar dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut peneliti anggap memperoleh potensi yang besar di dalam menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar

Tatacara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:


- 1) Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
- 2) Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
- 3) Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas, Polri selaku penyidik dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut. Adapun tatacara pelaksanaan penyelesaian kasus dengan *restorative justice* adalah sebagai berikut (Bripka Mubarak Karim), wawancara, 14 Oktober 2020):

- a. Undangan/panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi
- b. Interogasi mengenai kronologis kasus
- c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
- d. Mediasi dilaksanakan oleh penyidik yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, kerabat maupun tokoh masyarakat seperti RT/RW.

Mediasi juga bisa dilakukan tanpa melibatkan polisi yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan damai.

Gambar: Mekanisme Pelaksanaan Kasus Secara *Restorative Justice*



Menurut Briпка Mubarak Karim selaku penyidik (wawancara, 14 Oktober 2020) bahwa mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus secara *restorative justice* dilakukan dengan tahapan setelah terjadinya kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatif berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah dan pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait. Penerapan mekanisme ini dilakukan oleh Polri dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif melalui forum kemitraan Polisi dengan masyarakat yang berorientasi pada *problem oriented policing*.

Tabel 1 : Data Laka Lantas Dan Penyelesaian Perkara Di Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	ADR	Proses Hukum
1	2017	1571	7	1499	65
2	2018	907	6	802	59
3	2019	1300	6	1213	81
Jumlah		3778	19	3514	205

Sumber Data : Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar ,Kamis 15 Oktober 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak bersifat fluktuatif , dimana pada tahun 2017 terjadi 1571 kasus dengan rincian 7 kasus berhasil dilakukan diversifikasi, 1499 kasus berhasil ditempuh dengan ADR , dan 65 kasus berlanjut pada proses hukum. Selanjutnya pada tahun 2018

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yaitu sebanyak 907 kasus, dengan rincian 6 kasus berhasil dilakukan diversi, 802 kasus berhasil ditempuh dengan ADR, dan 59 kasus berlanjut pada proses hukum. Dan untuk tahun 2019 kasus kecelakaan lalu lintas kembali mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1300 kasus, dengan rincian 6 kasus berhasil dilakukan diversi, 1213 kasus berhasil ditempuh dengan ADR, dan 81 kasus berlanjut pada proses hukum.

Dalam rentang waktu tahun 3 tahun tercatat 3778 kasus kecelakaan lalu lintas yang di tangani oleh penyidik unit Laka Lantas Polrestabes Makassar dan terdapat 19 kasus berhasil dilakukan diversi, dan 3514 berhasil di selesaikan melalui ADR. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penyidik Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar sangat mengupayakan penerapan Restorative Justice, sekalipun hasilnya masih belum optimal, dan masih ada kasus yang berlanjut ke jenjang pengadilan.

Di Lingkup Polrestabes Makassar dalam wawancara dengan bapak Aiptu Sumadi (15 Oktober 2020) mengatakan tercatat sekitar 80% penyelesaian kasus diselesaikan dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* dalam bentuk ADR maupun Diversi baik yang melibatkan polisi sebagai mediator maupun tanpa bantuan polisi dengan cara pihak pelaku dan korban membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi tersebut kemudian dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai. Sisanya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti SP3 karena terbukti disebabkan oleh kelalaian diri sendiri maupun kurangnya bukti. Aiptu Sumadi (wawancara, 15 Oktober 2020) menjelaskan, bahwa penerapan restorative justice dalam bentuk ADR lebih banyak di gunakan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas karena dapat di terapkan pada berbagai usia, dewasa maupun anak. Jika menerapkan ADR pada anak wajib di wakili oleh keluarga dalam hal ini orang tua dalam melakukan perdamaian.

Contoh Kasus 1:

Kasus Nomor: LP/1146/IX/2017/Polda Sulsel/Polrestabes Makassar


Pada hari selasa, 26 September 2017, jam 07.00 wita berlokasi di Jln. Tamangapa Raya III Makassar depan Rumah No. 20 telah terjadi kecelakaan yang melibat seorang pengendara sepeda motor Honda Beat No. Reg DW 2806 DI yang bernama Aliyah Az-Zahra Ibrahim yang masih berusia 17 tahun dengan membonceng Siti Halija, menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Megawangi yang berumur 9 tahun. Akibat tabrakan pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka lecet pada sikut kiri dan tidak berobat di rumah sakit. Sedangkan korban, Megawangi mengalami pembengkakan pada kepala bagian belakang samping kiri, badan bagian belakang memar, dan meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Makassar.

Kasus ini diselesaikan dengan cara diversi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Diversi yang tandatangi oleh pelaku dan orang tuanya, keluarga korban, tokoh masyarakat, penyidik, saksi-saksi, serta Kanit Laka Satlantas Polrestabes Makassar. Berita acara beserta kesepakatan diversi tersebut dikirim ke pengadilan untuk dimintakan penetapan. Pengadilan menilai Diversi tersebut berhasil kemudian mengeluarkan Penetapan yang isinya yaitu memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, serta memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat penghentian penyidikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya. Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober


2017. Setelah kesepakatan diversi tersebut dilaksanakan sepenuhnya, Pihak Polrestabes Makassar mengeluarkan Surat Perintah Pennghentian penyidikan pada tanggal 3 November dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal yang sama.

Adapun kesepakatan diversi tersebut seperti yang tergambar pada Gambar 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Kesepakatan Diversi Kasus Nomor : LP/1146/IX/2017/Polda Sulsel/ Polrestabes Makassar



Gambar 2: Kesepakatan Diversi Kasus Nomor : LP/1146/IX/2017/Polda Sulse/Polrestabes Makassar




Contoh Kasus 2:

Kasus Nomor LP/541/VIII/2020/Polda Sul-Sel/Polrestabes Makassar


Pada hari Jumat 01 Agustus 2020 ,pukul 11.00 Wita di jalan Haji Kalla sebelah Utara toko bahan bangunan Rose Jaya Makassar ,telah terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara motor Honda Beat No. Reg DD 4342 U, diketahui bernama Andini, yang masih berusia 16 tahun menabrak seorang pengendara sepeda motor Honda Beat No.Reg DD 6479 SR, bernama Rahmat ,berusia 21 tahun . Akibat tabrakan pengendara sepeda motor Honda Beat No.Reg 4342 bernama Andini mengalami cedera kepala robek, tangan kanan lecet, keluar darah dari telinga, hidung, dan mulut. Sedangkan korban yang bernama Rahmat mengalami cedera pada kaki kanan . Kasus ini diselesaikan secara damai dengan mediasi antara korban dan pelaku disaksikan oleh kerabat masing-masing serta tanpa campur tangan polisi. Surat pernyataan damai ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksinya dan kemudian dibawa ke Unit Laka Satlantas Polrestabes Makassar untuk dibuatkan laporan polisi .(Iptu Sumadi,wawancara 15 Oktober 2020).

Gambar 3: Kasus Nomor LP/541/VIII/2020/PoldaSul-Sel/Polrestabes Makassar.



Adapun surat pernyataan damai dari contoh kasus 2 adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Surat Pernyataan Damai Kasus Nomor LP/ 541/ VIII/ 2020/ Polda Sul-Sel/Polrestabes Makassar



Menurut pihak pelaku dalam hal ini di wakili oleh Keluarga pelaku atas nama Ibu Hasnah usia 47 tahun menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* ini pihak korban dapat menyampaikan secara langsung mengenai kerugian yang di deritanya dan pihak pelaku dapat diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Menurut pelaku apabila kasusnya di lanjutkan ke proses peradilan terlalu memakan waktu yang begitu lama, memakan biaya yang mahal, dan terlalu berbelit belit.

Pihak keluarga Korban juga mengikhlaskan apa yang terjadi pada korban, karena menurut mereka semua kejadian kecelakaan tersebut sudah di takdirkan oleh Allah SWT. Pihak korban lebih setuju jika di selesaikan secara musyawarah dikarenakan apabila di perkarakan di pengadilan ganti kerugian yang diminta ke pada pelaku tidak jatuh ke pada korban namun akan di alihkan ke negara

Contoh kasus diatas adalah cara mengenai bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan. Contoh diatas, dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian dibuat dalam bentuk surat pernyataan damai.

B. Dampak penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di kota Makassar

Dalam wawancara dengan Ibda Mudawir (wawancara, 15 Oktober 2020) dampak yang timbul akibat penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada lagi konflik antara pelaku dan korban

Restorative justice sangat berpotensi untuk mencegah konflik yang bisa terjadi antara pelaku dan korban di masa depan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara damai memuaskan pelaku dan korban karena perkara tersebut diselesaikan berdasarkan keinginan masing-masing. Penyelesaian ini juga dianggap adil oleh korban karena keoentingannya diperhatikan.

2. Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan

Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang hanya menimbulkan kerugian materiil, korban luka ringan, serta korban luka sedang tidak dilanjutkan sampai ke tahap pengadilan jika pelaku dan korban sepakat untuk damai dan menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Hasil Kesepakatan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disimpan oleh penyidik kasus tersebut sebagai bukti dan lampiran laporan polisi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas pada pasal 36, 61,62, 63 dan 64 serta sesuai dengan suart Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 yang mengatur mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR).

3. Dapat mempengaruhi sanksi pidana

Untuk kasus yang menimbulkan korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka berat tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun pihak pelaku sudah melakukan tindakan pertanggung-jawaban dan melakukan ganti rugi, tidak lantas menggugurkan perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

- a. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf C, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana
- b. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud.

Sedangkan mengenai besaran ganti kerugian dijelaskan pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

- 1). Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- 2). Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2013 juga mengatur tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat pada Pasal 65 bahwa: "Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan cara biasa".

Namun demikian, kesepakatan damai yang terjadi antara pelaku dan korban bisa saja menjadi pertimbangan oleh hakim untuk mengurangi pidana (Syahrir,wawancara: 15 Oktober2020).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut jika dihubungkan dengan teori hukum, pada prinsipnya selaras dengan apa yang di kemukakan oleh Satjipto Raharjo (1991) tentang teori penegakan hukum yang mengungkapkan bahwa :

"Penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan."

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah- kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

KESIMPULAN

1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap anak yang melanggar Undang- Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversi. Selain Diversi diterapkan pula *Alternative*

dispute resolution yang selanjutnya disebut ADR yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*.

2. Prinsip *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di lingkup Polrestabes Makassar. Sekitar 80% kasus diselesaikan dengan menggunakan *Alternative dispute resolution* yang selanjutnya disebut ADR yang juga merupakan salah satu upaya hukum yang mengarah pada *restorative justice*. Hal ini dilaksanakan tanpa peraturan perundang-undangan melainkan hanya didasari oleh peraturan kebijakan saja. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku..

SARAN

1. Diharapkan pemerintah dan/atau penegak hukum yang berwenang dalam hal ini aparat Kepolisian melakukan tindakan untuk mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, seperti melakukan sosialisasi maupun memberikan contoh yang baik tentang etika berkendara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Brata, A. W., Purnawan, A., & Aulia, I. (2017). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 899-908.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225-234.

- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Raharjo, S. (1991), *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Restu Agung
- Ratomi, A. (2013). Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2), 134-145.
- Wulandari, S. R. (2018). Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan. *Krtha Bhayangkara*, 12(1), 63-77.